

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Agency Teory

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent (Wati dan Astuti, 2020). Pandangan *agency theory* melihat penyebab munculnya potensi konflik yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak principal dan agent (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015). Pada hal ini fiskus bertindak sebagai Principal dan Wajib Pajak Badan sebagai Agent yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku (E. Rahmawati et al., 2021)

Perbedaan kepentingan antara principal dan agent terletak pada maksimalisasi manfaat agent dengan kendala manfaat dan insentif yang akan diterima oleh principal akan berkurang. Oleh karena itu sebuah keputusan tidak akan pernah memuaskan pihak principal ataupun pihak agent, permasalahan keagenan tersebut akan memicu timbulnya perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dikarenakan di satu sisi principal menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan disisi lainnya agent menginginkan biaya pajak agar ditekan melalui laba yang rendah. Dari dua sudut pandang yang berbeda tersebut menyebabkan munculnya konflik antara fiskus dengan perusahaan sebagai pembayar pajak. (E. Rahmawati et al., 2021).

2. *Trade Off Theory*

Teori *trade off* ini menjelaskan hubungan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian penggunaan hutang oleh perusahaan dimana ada pajak perusahaan yang diperhitungkan (Putera, 2006). Menurut *trade of theory*, perusahaan akan berutang sampai pada tingkat hutang tertentu dimana penghematan pajak (tax shields) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kesulitan keuangan ini antara lain terdiri dari biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang timbul akibat dari kredibilitas perusahaan yang menurun.

Trade-off theory ini menggunakan pilihan penggunaan hutang yang optimal. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Artinya hutang memberikan manfaat perlindungan pajak. Jadi struktur modal yang optimal terbentuk ketika manfaat perlindungan pajak dari hutang sama dengan biaya kebangkrutan yang diterima perusahaan (Brigham dan Houston, 2011). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara menaikkan rasio hutang perusahaan sehingga tambahan hutang yang dilakukan perusahaan akan mengurangi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.

Trade Off Theory mengemukakan bahwa hutang mempunyai dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari hutang adalah

bahwa pembayaran bunga akan mengurangi pembayaran kena pajak. Penghematan pajak ini akan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Hutang menguntungkan perusahaan karena adanya perbedaan perlakuan pajak terhadap bunga dan dividen. Pembayaran bunga diperhitungkan sebagai biaya dan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan berkurang. Sebaliknya, pembagian dividen kepada pemegang saham tidak mengurangi jumlah pajak perusahaan. Jadi, dari sisi pajak akan lebih menguntungkan jika perusahaan membiayai investasi dalam bentuk hutang karena adanya penghematan pajak.

3. Profitabilitas

Menurut Hery (2015: 227) Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. *Return On Assets* merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada.

Menurut Kasmir (2012), ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator ROA karena dapat menunjukkan keefektifitasan manajemen dalam menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan.

Profitabilitas diukur menggunakan proksi ROA, semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan membuat tingkat profitabilitas perusahaan juga lebih tinggi sehingga memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang pajak yang terlihat seperti melakukan tindakan *tax avoidance*. Perhitungan return on asset Menurut Kasmir (2018 : 202) dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$ROA = (\text{Laba bersih} : \text{Total Aset}) \times 100$$

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah seberapa besar ataupun kecil yang dapat menggolongkan suatu perusahaan ke dalam kelompok baik besar maupun kecil bersumber pada pengukurannya menggunakan total aset. Ukuran perusahaan yang lebih besar tunduk pada peraturan pemerintah yang lebih, sehingga diharapkan dalam perilakunya perusahaan dapat bertindak sesuai dengan lingkungan sosialnya.

E. Rahmawati et al., (2021) menyatakan dalam penelitiannya, Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar juga total aset yang dimiliki. Upaya menekan beban pajak seminimal mungkin perusahaan melakukan *tax planning* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Sehingga ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut.

$$Size = Ln \times Total \text{ Assets.}$$

5. Tingkat Hutang (*Leverage*)

Leverage adalah ukuran seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dari hutang. Dari penggunaan hutang suatu perusahaan, maka

akan ada beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai rasio pada *leverage* suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut, biaya bunga yang tinggi memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak suatu perusahaan (Kalbuana, 2021). perusahaan memiliki tiga cara untuk membiayai aktivitasnya melalui pembiayaan ekuitas dengan memperoleh pendapatan untuk menerbitkan saham, pembiayaan hutang memperoleh pendapatan melalui pinjaman dan pembiayaan kombinasi dari kedua jenis pembiayaan (E. Rahmawati et al., 2021).

Leverage diukur menggunakan perumusan sebagai berikut :

$$\text{DER} = (\text{Total Hutang} : \text{Total Ekuitas}) \times 100.$$

6. *Tax avoidance*

Menurut Mahdiana dan Amin (2020), *Tax avoidance* merupakan hambatan yang terjadi di Pemungutan pajak sehingga menyebabkan pendapatan yang lebih rendah untuk perbendaharaan negara. *Tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan) dan penggelapan pajak (*tax evasion/tax fraud*) didefinisikan sebagai kegiatan ilegal (Amri, 2015).

Praktik penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan hanya dimaksudkan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang dianggap sah dan mengakibatkan perusahaan cenderung menempuh berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu, masalah

penghindaran pajak merupakan masalah yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak bertentangan dengan undang-undang, dan di sisi lain pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak. (Putri, putra. 2017).

Menurut Rinaldi (2015), tarif pajak efektif atau yang lebih dikenal dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Dengan CETR, perusahaan mendapatkan gambaran nyata bagaimana upaya perusahaan dalam menekan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi persentase CETR maka tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin rendah (D. Rahmawati & Nani, 2021).

$$\text{CETR} = (\text{Pembayaran Laba} : \text{Laba Sebelum Pajak}) \times 100$$

7. *Financial distress*

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan perusahaan sehingga tidak mampu menjalankan operasi bisnisnya dengan baik dan kemungkinan dapat terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Penyebab dari kondisi tersebut adalah manajemen yang tidak mampu mengelola perusahaannya dengan baik, yang mana adanya ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban (liabilitas) saat jatuh tempo baik bersifat jangka pendek maupun bersifat jangka panjang. Indikasi dari *financial distress* dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang meliputi nilai laba bersih yang negatif dan nilai aset yang kurang dari nilai utangnya. Dalam

mengukur prediksi *financial distress* suatu perusahaan pada penelitian ini, diproksikan dengan menggunakan Kesulitan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *interest coverage ratio* (ICR), yang merupakan perbandingan antara laba operasi dengan beban bunga. Dengan menggunakan ICR dapat menggambarkan seberapa banyak perusahaan yang dapat membayarkan beban bunga pada laba yang dimiliki oleh perusahaan (R. A. Fitri & Syamwil, 2020). Semakin kecil nilai ICR suatu perusahaan dapat dikatakan apabila perusahaan tersebut tidak mampu membayar beban bunga pinjaman dan beban lainnya. Perusahaan yang tidak mampu melunasi bebannya akan mendapatkan tuntutan hukum dari kreditor. Bahkan perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari para kreditor terhadap kreadibilitas perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan lebih menyukai apabila nilai ICR tinggi, karena perusahaan dapat berhasil membayar beban bunga saat jatuh tempo. Rasio ini menggambarkan besarnya laba sebelum pajak dengan membayarkan beban bunga atas pinjaman suatu perusahaan (Atina & Rahmi, 2019). Rasio Cakupan Bunga (ICR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$ICR = \frac{Laba\ usaha}{Beban\ bunga}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian (D. Rahmawati & Nani, 2021) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2019). Analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable profitabilitas negative terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan tingkat hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghindaran, Variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, adapun keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi adalah profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa secara parsial profitabilitas, ukuran dan tingkat hutang perusahaan tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*, sehingga pada penelitian ini ditambahkan variabel pemoderasi yaitu *Financial Distress*. Objek penelitian yang digunakan dalam riset di atas yaitu perusahaan

pertambahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian semua perusahaan manufaktur di berbagai sektor. Penelitian sebelumnya menggunakan periode tahun 2016-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2019-2021.

Pada penelitian, (Arianandini & Ramantha, 2018) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional pada *Tax avoidance*. Berdasarkan hasil dari penelitian ini memperoleh yang pertama, variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hasil kedua, variabel leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil ketiga, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, adapun keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Kepemilikan Institusional pada *tax avoidance* adalah penggunaan Profitabilitas, *Leverage* dan Kepemilikan Institusional sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen tingkat hutang. Dan pada penelitian ini di tambahkan variabel moderasi yaitu *Financial Distress* pada sebelumnya tidak ada penambahan variabel moderasi.

Faradilla & Bhilawa (2022) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*, Berdasarkan hasil dari penelitian ini menjelaskan

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, leverage memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pajak penghindaran dan pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi variabel penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, adapun keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas pengaruh Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian sebelumnya menggunakan periode tahun 2015 - 2018, sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2019-2021. Penelitian sebelumnya pada *Leverage* diproksikan dengan DAR sebagai alat ukur dari *Leverage* sedangkan pada penelitian ini menggunakan proksi DER sebagai alat ukur dari *Leverage* dan pada variabel dependen *Tax Avoidance* diproksikan dengan ETR sedangkan pada penelitian ini menggunakan proksi CETR. Dan pada penelitian ini di tambahkan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi.

Rozak & Hardiyanto (2017) melakukan penelitian yang berjudul, Pengaruh Profitabilitas, *Likuiditas*, Dan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017), Berdasarkan hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara simultan Profitabilitas, likuiditas dan *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. populasi dalam penelitian ini berjumlah 33 perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 8 perusahaan Sektor Aneka Industri berdasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, adapun keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* adalah penggunaan profitabilitas, dan *Leverage* sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* variabel dependen. Pada penelitian (Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto, 2017) menjelaskan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan proksi DAR sedangkan pada penelitian ini *Leverage* atau tingkat hutang menggunakan proksi DER. Populasi pada penelitian sebelumnya berjumlah 33 perusahaan di sektor aneka industri sedangkan pada penelitian ini menggunakan populasi 40 perusahaan di perusahaan manufaktur periode 2019 – 2021 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2013 – 2017 atau 5 tahun periode.

(Asnawati & Nurdyastuti, 2019) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance* (Studi pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Tax avoidance*. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Tax avoidance*. Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, adapun keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* adalah penggunaan profitabilitas, ukuran perusahaan dan *Leverage* sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* variabel dependen. Pada penelitian sebelumnya tidak ada variabel moderasi sedangkan pada peneltian ini terdapat variabel moderasi yaitu *Financial Distress*. Penelitian sebelumnya meneliti perusahaan *Food and Beverage*. Sedangkan perusahaan ini meneliti perusahaan dari 3 sektor manufaktur yaitu sektor industri, aneka industri dan sektor makanan dan minuman atau *Food and Beverage*.

(Purnomo, 2020) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*.

Berdasarkan hasil hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, adapun keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* adalah penggunaan Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independent dan *Tax avoidance* sebagai variabel dependen. Pada penelitian sebelumnya peneliti tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi. Pada penelitian sebelumnya diatas menggunakan populasi sampel sebanyak 31 perusahaan dari sektor *Consumer goods*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan populasi 40 sampel dari semua perusahaan manufaktur seperti sektor industri, aneka industri dan sektor makanan dan minuman.

(Yustrianthe & Fatniasih, 2021) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance* (Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan penjualan (*sals growth*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan

positif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, adapun keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* adalah penggunaan Leverage, Dan Profitabilitas sebagai variabel independent dan *Tax avoidance* sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sejumlah 179 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel penelitian 22 laporan keuangan emiten. Sedangkan pada penelitian ini populasi 40 sampel dari semua perusahaan manufaktur seperti sektor industri, aneka industri dan sektor makanan dan minuman. Pada penelitian sebelumnya peneliti tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi. Peneliti sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2021.

(Kartikaningdyah, 2019) melakukan penelitian yang berjudul “ The Effect of Firm Size, ROA and Executive Character on *Tax avoidance*.” Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, sedangkan ROA dan karakter eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hasil

tersebut memberikan pemahaman bahwa semakin besar nilai ROA maka semakin berani eksekutif mengambil resiko; tingkat *Tax avoidance* oleh perusahaan akan meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, adapun keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* adalah penggunaan *firm size* atau ukuran perusahaan sebagai variabel independent dan *Tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Penelitian (Wulandari & Sudarma, 2021) dengan judul *The Influence of Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, and Audit Quality on Tax Avoidance in Indonesia*. Hasil dari penelitian ini adalah struktur kepemilikan pemerintah dan institusi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan keluarga, struktur kepemilikan asing, *leverage* perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, adapun keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* adalah penggunaan *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan sebagai variabel independent dan *Tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Penelitian (Siregar, 2021) dengan judul *The Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance through Earnings Management Practices in Go Public Manufacturing Companies in*

Indonesia. Hasil Penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen dan penghindaran pajak. Praktik manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas *Leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak melalui praktik manajemen laba.


Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, adapun keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* adalah penggunaan *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan sebagai variabel independent dan *Tax avoidance* sebagai variabel dependen. Peneliti sebelumnya menggunakan perusahaan *go publik* manufaktur yang ada di indonesia. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2021.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel moderasi dalam sebuah kerangka pemikiran. Berdasarkan definisi para ahli dan beberapa penelitian terdahulu, peneliti bermaksud menguji pengaruh profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap *Tax avoidance* Dengan *Financial distress* Sebagai Variabel Moderasi. Adapun profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat hutang sebagai variabel independen dan *Tax*

avoidance sebagai variabel dependen serta *Financial Distres* sebagai variabel moderasi. Berikut adalah kerangka pikiran teoritis dalam penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian didefinisikan sebagai jawaban atas responden yang bersifat tentang rumusan masalah penelitian (Sugiono, 2016 : 64). Berdasarkan kerangka berfikir, hipotesis penelitian sebagai berikut :

1) Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*.

Profitabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan secara maksimal menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola asset secara efisien untuk memperoleh laba, laba yang dimiliki akan dikelola sebaik mungkin

dengan melakukan perencanaan pajak. Maka perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. (Fionasari et al. , 2020). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). ROA berkaitan dengan laba bersih dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula profitabilitasnya.

(Arianandini & Ramantha, 2018), Apabila laba perusahaan yang tercermin dari rasio profitabilitas semakin besar, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin besar. Besarnya pajak yang akan ditanggung mengakibatkan manajer perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meminimalkan penghasilan kena pajak untuk mengurangi biaya politis yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung akan meningkatkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan penghasilan kena pajak. Sejalan dengan hal ini, Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), Dewinta & Setiawan (2016), Dewi & Noviani (2017), Faizah & Adhivinna (2017), (Puspitasari et al., 2021) telah melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan upaya penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2) Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*

Total aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan sehingga semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal ini juga yang berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak (Asri dan Suadana, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015) ukuran perusahaan dapat diartikan: Ukuran Perusahaan adalah suatu skala dimana dapat di klasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain- lain. Ukuran Perusahaan (*size*) dapat dilihat melalui log total aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lain dan memiliki kesinambungan antar periode. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riskatari & Jati, 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriliyani & Kartika, 2021), (Kalbuana, 2021), (Rosandi, 2022), (Nugrahitha & Suprasto, 2018) dan (Kuswoyo & n.d.) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitiannya membuktikan rata-rata perusahaan memiliki aset tetap yang tidak dapat disusutkan seperti tanah sehingga tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

3) Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap *Tax avoidance*

Hutang yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga. Semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin tinggi beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan, tingginya beban bunga oleh perusahaan akan dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Aulia dan Mahpudin, 2020) meyakini bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang yang menimbulkan bunga. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada, sehingga tingkat hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian dari (Rahmadani et al., 2020) juga menyatakan tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan (Kalbuana, 2021) menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih dan Sari, 2013) hasilnya tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sitepu & Sudjiman, 2022) menyatakan bahwa perusahaan yang belum memiliki pendanaan yang cukup akan mencari sumber dana

untuk membiayai biaya operasional perusahaan melalui hutang atau disebut *leverage*. Beban pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh *leverage* karena perusahaan harus melunasi hutangnya dan dapat melakukan kegiatan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sidik & Suhono, 2020) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh tingkat hutang atau yang disebut *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3 : Tingkat Hutang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

4) Pengaruh profitabilitas di moderasi *financial distress* terhadap *tax avoidance*

Perusahaan dapat melakukan efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan aktiva yang dimiliki dengan menggunakan rasio profitabilitas. Efektivitas pengelolaan aktiva dengan baik mencerminkan bahwa perusahaan dalam keadaan sehat dan mampu membiayai pengeluaran perusahaan setiap harinya. Apabila suatu perusahaan dapat melakukan efektivitas dari penggunaan aset perusahaan maka akan menekan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menghemat dana bagi kelangsungan usaha suatu perusahaan.

Di sisi lain, dengan mengurangi biaya pengeluaran perusahaan akan mendapat dana yang cukup bagi kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu tertentu. Menurut (Agustini dan Wirawati, 2019) dengan memiliki kecukupan dana tersebut adanya kemungkinan perusahaan manufaktur mengalami *financial distress* di masa mendatang akan lebih kecil. Hal

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri dan Syamwil (2020), Agustini dan Wirawati (2019), dan Dewi dan Dana (2017). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa hubungan rasio profitabilitas terhadap kondisi *financial distress* suatu perusahaan memiliki pengaruh negatif. Menurut (Egiana & Nurdiniah, 2022) dan (Azalia & Rahayu, 2019) semakin tinggi kondisi *financial distress* yang dialami oleh perusahaan, maka perusahaan akan menggiring untuk melakukan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan analisis pengembangan hipotesis diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H4 : *Financial distress* dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

5) Pengaruh Ukuran perusahaan di moderasi *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan besar lebih terhindar dari *financial distress* dikarenakan perusahaan besar secara umum mempunyai kekuatan fundamental lebih baik daripada perusahaan kecil, dengan demikian tidak rentan menghadapi masalah keuangan (Wardhani, 2007).

Hasil riset ini sejalan hasil riset (Susilawati et al., 2017) yaitu ukuran perusahaan mempengaruhi secara signifikan pada *financial distress*, perusahaan yang semakin besar sehingga semakin kecil juga tingkat *financial distress*. Menurut (Aulia & Mahpudin, 2020) ukuran perusahaan (SIZE), memiliki pengaruh pada penghindaran pajak

(CETR). Jumlah keuntungan perusahaan dihasilkan melalui manajemen aset dan jumlah total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan kemudian akan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan (D. Rahmawati & Nani, 2021), (Asri dan Suadana, 2016) dan (Cahyono et al. , 2016) yang menyatakan bahwa laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang juga besar.

Berdasarkan penjelasan dan analisis pengembangan hipotesis diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H5 : *Financial distress* dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

6) Pengaruh Tingkat Hutang di moderasi *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Tingkat hutang tinggi dan *financial distress* yang tinggi, Jika perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi dan sedang mengalami *financial distress*, maka perusahaan mungkin akan lebih cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kebijakan pajak yang kompleks untuk mengurangi beban pajak dan memperoleh penghematan pajak yang signifikan. Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan mungkin memiliki tekanan untuk memperoleh likuiditas dan mengurangi beban keuangan, sehingga *tax*

avoidance dapat menjadi salah satu strategi yang diambil (Pratiwi et al., 2021). Analisis leverage diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang (jangka pendek dan jangka panjang). Apabila suatu perusahaan pembiayaannya lebih banyak menggunakan utang, hal ini berisiko akan terjadi kesulitan pembayaran di masa yang akan datang akibat utang lebih besar dari aset yang dimiliki. Jika keadaan ini tidak dapat diatasi dengan baik, potensi terjadinya *financial distress* pun semakin besar (Tsaqif & Agustiningsih, 2021).

Menurut Kasmir (2012:155), ada beberapa rasio leverage yang sering digunakan, salah satunya adalah debt ratio. Alasan memilih Debt to Equity Ratio (DER) karena rasio ini menggambarkan sumber pendanaan perusahaan. Dengan pertimbangan bahwa semakin besar total hutang maka akan mempertinggi risiko perusahaan untuk menghadapi kebangkrutan. Menurut (Aulia, Mahpudin, 2020) Tingkat hutang (DER), memiliki pengaruh pada penghindaran pajak (CETR). Jumlah keuntungan perusahaan dihasilkan melalui manajemen aset dan jumlah total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan kemudian akan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan tindakan penghindaran pajak. Menurut penelitian (Riyadi, 2022) yang menyatakan pengaruh tingkat hutang dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi spesifik perusahaan. Selain itu, faktor-faktor seperti regulasi perpajakan, praktik

perpajakan yang sah, dan strategi manajemen juga dapat mempengaruhi keputusan *tax avoidance* perusahaan.

Berdasarkan penjelasan dan analisis pengembangan hipotesis diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H6 : *Financial distress* dapat memoderasi pengaruh tingkat hutang terhadap *tax avoidance*.